



**PUTUSAN**

**Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 26 Oktober 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Januari 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 04/1989 tertanggal 10 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan semua tinggal bersama di rumah orang tua

Halaman 1 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama satu tahun lalu pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama hingga saat ini;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama sembilan tahun. Namun sejak bulan Februari 1998 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

1. Tidak ada kecocokan antara Termohon dan Pemohon;
2. Termohon sering berkata kasar;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 Juni 2017, dimana Termohon berkata kasar kepada Pemohon hanya karena masalah kecil sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, terakhir Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini, sejak saat itu hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 2 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dengan perubahan pada permohonan Pemohon Posita 4.1 yang benar adalah Termohon merasa kurang dengan nafkah uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dipersidangan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon pada posita 1 adalah benar;
- Bahwa permohonan Pemohon pada posita 2 yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama satu tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa permohonan Pemohon pada posita 3 adalah benar;

Halaman 3 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada posita 4 permohonan Pemohon benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 22 tahun yang lalu dan mengenai penyebabnya yang dikatakan Pemohon Termohon berkata kasar benar adanya tetapi itu semua karena ada sebabnya pada waktu itu Termohon bertanya dimana rokok Termohon kepada Pemohon akan tetapi Pemohon memaki Termohon lalu Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon pada posita 5 benar antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017;
- Bahwa permohonan Pemohon pada posita 6 benar antara Termohon dengan Pemohon sudah pernah didamaikan keluarga.
- Bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan dan tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi, maka Termohon meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Termohon menuntut agar uang pesangon yang diterima Pemohon dibagi dua ;
2. Termohon menuntut biaya sekolah anak yang bernama Rahmat Khoiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama tiga tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan hak-hak yang diminta Termohon, Pemohon di dalam persidangan menyampaikan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon menjanjikan Termohon biaya umroh apabila Perusahaan tempat Pemohon bekerja masih memberikan uang pesangon kepada Pemohon ketika Pemohon pensiun nanti, Pemohon tidak sepakat uang pesangon dibagi dua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai biaya sekolah anak sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, Pemohon tidak bersedia memberikannya karena meskipun Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak tahun 2017, akan tetapi Pemohon masih tetap memberikan uang langsung kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

3. Bahwa mengenai nafkah selama masa iddah Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa mengenai mut'ah, Pemohon sanggup memberikan seperangkat alat sholat seperti yang diminta oleh Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah menyampaikan dupliknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Termohon setuju dan sepakat apabila uang pesangon Pemohon keluar, Pemohon memberikan biaya umroh untuk Termohon akan tetapi mengenai tuntutan Termohon yang lainnya, Termohon tidak sepakat dengan replik Pemohon dan Termohon tetap dengan tuntutan Termohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/1989 tertanggal 10 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai

Halaman 5 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari tahun 1989;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah pernah mengkonfirmasi dan menanyakannya kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mengakuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2017, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon ataupun Termohon berusaha berbaikan dan kembali membina rumah tangga karena setelah pisah rumah tersebut, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Indah Pontjan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulannya; Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai teman satu kerja Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi menjadi teman kerja Pemohon sejak lima belas tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari tahun 1989;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun I Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon sudah membuat rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Indah Pontjan dan gaji Pemohon sesuai UMK Kabupaten Serdang Bedagai sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. Saksi III Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Kepala Dusun I Desa Tebing Tinggi. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 23 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi serta tokoh masyarakat yang ada disekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sebanyak dua kali;
- Bahwa pertama sekali Pemohon dan Termohon didamaikan sekitar setahun yang lalu, sedangkan yang kedua kali didamaikan sekitar tahun 2020 ini, tetapi didalam perdamaian tersebut tidak terungkap apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah

Halaman 8 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh





rumah, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara mereka;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT indah Pontjan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan/gaji Pemohon setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi:

1. Saksi I Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai adik kandung Termohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Januari tahun 1989;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017;
  - Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan menurut keterangan Pemohon penyebab Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ;



- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak ada berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT indah Pontjan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan/gaji Pemohon setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi I Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai menantu Pemohon dan Termohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi menantu Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa ketika saksi menjadi menantu Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah pergi sekitar hari ketiga lebaran idul fitri tahun 2017 dan pada saat itu saksi kebetulan sedang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada saat itu saksi mendengar Pemohon dan Termohon saling memaki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT indah Pontjan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan/gaji Pemohon setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I.-----

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 11 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berhak secara hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, juga telah menyampaikan gugatan rekonvensi yang isinya Termohon menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian dengan Pemohon yaitu berupa sebahagian uang pesangon Pemohon terima apabila Pemohon telah pensiun, biaya lampau sekolah anak yang nomor 5 atas nama Rahmad Khoiri, laki-laki, umur 16 tahun selama 3 tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 sejumlah Rp. 1.000.000,00 perbulan, Termohon juga menuntut mut'ah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon tentang tanggal pernikahan, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil lainnya permohonan Pemohon oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283

Halaman 13 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 3 orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 3 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon (Arifin bin Abd. Jamil) merupakan sepupu Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada pengaduan Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon paling tidak sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak harmonis disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain bahkan sejak tahun 2017 telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya

Halaman 14 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon (M. Yasin Pohan bin Hasan) merupakan teman satu kerjaan Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon (Zulfan Effendi Sinaga bin Usman Sinaga) merupakan Kepala Dusun I Desa Tebing Tinggi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali dan menerangkan bahwa sejak empat tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

Halaman 15 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon (Fahrudin bin Azhar) merupakan adik kandung Termohon, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, saksi juga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon (Muhammad Yunus bin Abdul Ghoni) merupakan menantu Pemohon dan Termohon, mengetahui antara Pemohon dengan Termohon pernah saling memaki bahkan sejak akhir tahun 2017 telah berpisah rumah, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keterangan saksi Termohon tersebut ternyata menguatkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah sampai bertahun-tahun lamanya tanpa ada permasalahan di rumah tangga mereka. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat *materil* saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P. dan 3 orang saksi), dan keterangan Termohon serta bukti-bukti yang

Halaman 16 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Termohon di persidangan (bukti 2 orang saksi). Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Januari tahun 1989;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon berkata kasar;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juni tahun 2017, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, setelah mendengar pihak keluarga";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan "sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan "pengertian cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini

Halaman 17 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Juni tahun 2017, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk bersatu dengan Termohon meskipun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 : ... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً jo pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, kenteraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan ditandai telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah tidak layak lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesia-siaan dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari, sesuai dengan kaedah Fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu,

Halaman 18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Pemohon tidak ingin lagi hidup bersama Termohon, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon dipisahkan saja. Hal tersebut sejalan dengan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

## II.-----

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-

Halaman 19 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi:

1. Memberikan sebahagian uang pesangon Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi telah pensiun sesuai janji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Memberikan biaya lampau sekolah anak yang nomor 5 atas nama Rahmad Khoiri, laki-laki, umur 16 tahun selama 3 tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 sejumlah Rp. 1.000.000,00 perbulan;
3. Memberikan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
4. Memberikan Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah, mut'ah, serta biaya lampau sekolah anak tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Penggugat Rekonvensi untuk mempertimbangkan jumlah masing-masing tuntutan tersebut yang layak dan patut bagi Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Tergugat Rekonvensi, saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dan juga slip gaji Tergugat rekonvensi, pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan di PT Indah Pontjan dengan penghasilan/gaji sejumlah Rp. 3.021.000 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah), Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu seperti di bawah ini;

Halaman 20 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat. Oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan maka Majelis Hakim menetapkan untuk memberikan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi untuk tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan karena Tergugat rekonvensi hanya bersedia untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan untuk memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya lampau sekolah anak yang nomor 5 atas nama Rahmad Khoiri, laki-laki, umur 16 tahun selama 3 tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 sejumlah Rp. 1.000.000,00 perbulan. Sedangkan dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan karena Tergugat Rekonvensi menyatakan

Halaman 21 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia untuk memberikan biaya lampau sekolah anak dengan alasan meskipun Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang untuk anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pemberian biaya sekolah anak terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rahmat Khoiri sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan nafkah lampau anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya (jawaban terhadap gugatan Rekonvensi) menyatakan keberatan karena meskipun sejak tahun 2017 Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang untuk biaya anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang nomor 5 tersebut walaupun jumlahnya tidak banyak dan di dalam dupliknya secara lisan Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (f) yaitu “ Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”. Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan b yang berbunyi “ nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak”. Sedangkan yang digugat Penggugat Rekonvensi adalah biaya lampau sekolah anak tahun 2017 sampai 2020 maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 08 September 2004 menjelaskan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lii intifa bukan lii tamlik yang artinya nafkah dari ayah yang diberikan untuk anak itu bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan kemudian nafkah tersebut menjadi hak milik sepenuhnya bagi anak. Sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya tidak dapat

Halaman 22 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat, mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rahmad Khoiri sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan sebahagian uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi ketika Tergugat Rekonvensi pensiun, sedangkan di dalam tahap jawab menjawab Tergugat Rekonvensi menyatakan benar menjanjikan Penggugat Rekonvensi biaya umroh apabila Perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja masih memberikan uang pesangon kepada Tergugat Rekonvensi ketika Tergugat Rekonvensi pensiun nanti, kemudian Penggugat Rekonvensi membenarkan jawaban Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sepakat dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu menjelaskan terkait perjanjian. Perjanjian dalam hukum islam dikenal dengan istilah *al-aqd* yang berarti perikatan, permufakatan. Secara terminology fiqh akad di definisikan dengan :*"pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan"*. Sementara dalam KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah *"suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal"*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, 2. kecakapan yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum serta berhak dan

Halaman 23 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang melakukan perjanjian, 3. mengenai suatu hal tertentu, maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, 4. suatu sebab yang halal yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang bahwa pendapat dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Ghufron A. Mas'adi. (2002: hal 86-89) yang Majelis kutip menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa objek Perjanjian disebut dengan *Mahallul 'Aqd* yaitu sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul 'aqd (objek perjanjian) agar suatu perjanjian dikatakan sah yaitu: 1) Objek perjanjian telah ada ketika akad dilangsungkan, jika suatu perikatan yang objeknya tidak ada maka perjanjian batal. 2) Objek perjanjian dibenarkan oleh syariat islam pada dasarnya adalah benda-benda yang harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. 3) Objek perjanjian harus jelas dan dikenali. 4) Objek dapat diserahkan, maksudnya yang menjadi objek perjanjian dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menilai bahwa perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan/perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat perjanjian menurut fiqh muamalah karena objek yang diperjanjikan/disepakati tidak jelas dan belum terjadi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian uang pesangon Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya ;

III.-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 24 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah.

### II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Mut'ah berupa serangkat alat sholat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a dan b putusan di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 25 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,  
dto

Ketua Majelis,  
dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Hakim Anggota  
dto

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti  
dto

Patimah, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |         |                   |         |            |
|---------|-------------------|---------|------------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp      | 30.000,00  |
| 1.----- | Biaya proses      | Rp      | 50.000,00  |
| 2.----- | Biaya Panggilan   | Rp      | 200.000,00 |
| 3.----- | PNBP Panggilan    | -----Rp | 20.000,00  |

Halaman 26 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Hak redaksi Rp 10.000,00

5.-----Meterai Rp 6.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 hlm. Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)